



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Eko Adityo Ananto
Alfi Mufida Ahmad

Problematika Pengembangan Kepariwisataaan Pada Destinasi Pariwisata Danau Toba

Isu Strategis

Destinasi pariwisata Danau Toba merupakan destinasi wisata alam yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba menjadi danau terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan danau terdalam kesembilan serta menjadi danau tipe vulkanik terbesar di dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya adalah Danau Toba. Pemerintah telah mengupayakan pengembangan dan perluasan pariwisata terhadap 10 kawasan strategis dengan program “Bali Baru”, dengan harapan pariwisata Indonesia tidak hanya dikenal Bali saja tetapi dikenal lebih luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Sebagai destinasi yang masuk ke dalam wilayah KSPN, Danau Toba memiliki fokus pengembangan destinasi wisata yang memiliki skala pelayanan nasional dan internasional.

Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, maka berdasarkan Perpres No. 49/2016 dibentuk Badan Pengelola Otorita Kawasan Danau Toba (BPODT) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pemerintah telah mengalih fungsikan Kawasan pada Zona Otoritatif dari yang mulanya Kawasan Hutan Lindung kini menjadi Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dikonversi menjadi pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Permasalahan

Dalam realisasinya, percepatan pengembangan kepariwisataan di KSPN Danau Toba terkendala sengketa pembebasan lahan yang telah lama terjadi (Nurul Anisa, 2021). Permasalahan perebutan lahan tanah adat tersebut telah berlangsung turun temurun selama 15 generasi. Permasalahan konflik ini meluas sebab belum memadainya sosialisasi dan transparansi secara menyeluruh sehingga berakibat pada penolakan masyarakat adat dimana masyarakat adat tersebut berusaha untuk menolak pengalihan paksa tanah adat oleh BPODT yang ditujukan untuk pembangunan akses jalan dari *The Nomadic Kaldera Toba Escape* menuju Baru Silali. Menurut masyarakat adat, setempat khususnya Sigapiton, permasalahan konflik ini terjadi karena dalam proses pengembangan dan pembangunan, Badan Pengelola Otorita Danau Toba tidak melibatkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

2022

Komisi X

Permasalahan di atas diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa **pertama**, adanya hak pengelolaan lahan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan total luas sebesar 386 Ha. Namun Sebagian dari lahan tersebut atau sebesar 279 Ha masih dikuasi oleh masyarakat adat dalam jangka waktu yang lama dan bervariasi. Lebih lanjut lahan seluas 107 Ha atas nama BPODT sampai dengan saat ini masih dalam sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga/masyarakat. **Kedua**, atas lahan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat akan dilakukan pemberian uang santunan dalam rangka ganti rugi kepada masyarakat atas tanaman, bangunan dan lahan yang di manfaatkan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba. Namun itikad baik yang dilakukan oleh BPODT tidak berjalan dengan baik, dimana terdapat 21 orang yang memiliki 27 bidang lahan atau tanaman yang menolak untuk menerima santunan. Hal tersebut dikarenakan besaran pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa BPODT masih belum optimal dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas pengembangan kepariwisataan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat oleh BPODT dalam pembahasan pembebasan lahan tersebut. Secara kelembagaan, BPODT belum optimal dalam menjalankan peran katalisator/fasilitator kepada pemerintah daerah, sektor privat/swasta dan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, pengembangan dan evaluasi perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi ini tentunya mengundang keterlibatan stakeholders khususnya pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Danau Toba yang terletak di tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perlu adanya upaya tindak lanjut dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata Danau Toba dalam bentuk meningkatkan koordinasi yang baik antara BPODT, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat atas sengketa kepemilikan lahan dengan pihak ketiga/masyarakat.

Selain itu perlu adanya sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, agar tidak terjadi hambatan dari pengembangan dan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat adat tersebut, hendaknya perlu dipertimbangkan *cost and benefit*. Cost atau biaya berkaitan dengan potensi kerusakan lingkungan alam, kehilangan mata pencaharian dan adaptasi pada kehidupan baru masyarakat yang diberikan kompensasi oleh BPODT. Untuk *benefit* berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pasca diberikan kompensasi.

Referensi

BPK RI. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: BPK RI

Nurul Annisa Wulandari, dkk, 2021. *Jurnal Moderat. Akselerasi Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)* Bandung: Universitas Padjajaran.